

bahan/sumber utama dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemilihan selanjutnya; dan

14. Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan kegiatan pengawasan hasil rapat koordinasi ke dalam Formulir A yang dilengkapi dengan data pendukung serta menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan kepada Bawaslu Provinsi Riau sebagai acuan oleh Bawaslu Provinsi Riau dalam melakukan pengawasan serta pencermatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di tingkat Provinsi.

Demikian disampaikan untuk dipedomani bersama dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggungjawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

Rusidi Rusdan

Tembusan

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Arsip

4. Melakukan uji petik sebelum melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekapitulasi dengan cara memeriksa dan melakukan audit dalam lingkup pemerintahan paling kecil di masing-masing wilayah kerja kabupaten/kota untuk mendapatkan informasi:
 - a) Pemilih keluar atau masuk wilayah/pindah domisili;
 - b) Pemilih meninggal dunia;
 - c) Pemilih beralih status menjadi TNI/Polri dan/atau pensiunan TNI/Polri.
5. Kegiatan sebagaimana dimaksud angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dituangkan ke dalam Formulir A dan menjadi catatan hasil pengawasan;
6. Memastikan KPU Kabupaten/Kota menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum 2019 sebagai bahan dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
7. Memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan penyesuaian daftar pemilih ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
8. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
9. Melakukan pengawasan terhadap KPU Kabupaten/Kota dalam menginput data DPTb pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 serta DPK Pemilihan Umum 2019 dengan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Menghapus data ganda;
 - b) Menghapus pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
 - c) Memasukkan Pemilih yang sudah Memenuhi Syarat (MS).
10. Memastikan KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan secara regular dalam rapat koordinasi yang hasilnya dituangkan dalam berita acara;
11. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan saran perbaikan baik lisan atau tertulis kepada KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pengawasan;
12. Memastikan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulan di papan pengumuman/website masing-masing berupa *by name*;
13. Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan hasil kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai

7. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
8. Surat Bawaslu Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 tanggal 15 Juli 2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Serentak Berkelanjutan;
9. Surat KPU Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021; dan
10. Surat KPU Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021.

B. ISI INSTRUKSI

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan, diinstruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkoordinasi bersama KPU dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
2. Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di masing-masing kabupaten/kota untuk:
 - a) Mendapatkan informasi data penduduk di masing-masing Kabupaten/Kota yang telah melakukan perekaman KTP-Elektronik per tanggal 1 Januari s.d. Desember 2021; dan
 - b) Mendapatkan informasi data kependudukan di masing-masing Kabupaten/Kota yang dilaporkan telah meninggal dunia, beralih status dari penduduk sipil menjadi Anggota TNI/Polri dan sebaliknya, beralih status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA, penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah menikah, serta penduduk yang secara administrasi kependudukan telah melakukan perubahan nama/alamat domisili.
3. Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri setempat untuk mengecek apakah terdapat Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Pengadilan MA yang mencabut hak politik penduduk di kabupaten/kota tersebut;



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I R I A U

Jalan Adi Sucipto No. 284 (Komplek Transito) Pekanbaru 28125
Telepon : (0761) 7415288, Laman : riau.bawaslu.go.id

Nomor : 069/RI/PM.01.00/V/2021

Pekanbaru, 7 Mei 2021

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Hal : Instruksi Pengawasan
Pemutakhiran Data Daftar Pemilih
Berkelanjutan (DPB)

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau
di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
6. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;